



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA CIBATU

KECAMATAN CIKARANG SELATAN

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 9 Tahun 2022

Tanggal : 9 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA CIBATU
KECAMATAN CIKARANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penekasan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

- Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor: B-12.21/PBW-BIG/IGD.04.05/3/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan T.A 2021;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 6622/KU.12.01/Pem.Otda tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3935-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3939-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;

5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3938-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
6. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3937-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
7. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3936-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA CIBATU KECAMATAN CIKARANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menajdu kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lainnya adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala pemerintahan daerah di bawah bupati yang mengepalai kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau

- hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 12. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
 13. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
 14. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
 15. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungan dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

16. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
17. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
20. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
23. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
24. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten Bekasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bekasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan;
- Sebelah Selatan : Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat;
- Sebelah Timur : Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat;
- Sebelah Barat : Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan.

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan adalah sebagai berikut :

a. Batas Desa Cibatu dengan Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibatu, Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat di Sungai Cimahabang yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2007-20.2005-000 dengan koordinat $107^{\circ} 9' 23,898''$ BT dan $6^{\circ} 19' 0,123''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cilemahabang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2007-001 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 59,413''$ BT dan $6^{\circ} 19' 45,771''$ LS.

3. Selanjutnya ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu Jalan Sentosa Raya Selatan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2007-002 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 37,894''$ BT dan $6^{\circ} 19' 36,850''$ LS.
4. Selanjutnya ke arah barat menyusuri as Jalan Sentosa Raya Selatan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibatu, Desa Sukaresmi, dan Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-19.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 21,341''$ BT dengan koordinat $6^{\circ} 19' 33,839''$ LS.

b. Batas Desa Cibatu dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibatu, Desa Sukaresmi, dan Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat $107^{\circ} 7' 38,986''$ BT dan $6^{\circ} 20' 27,150''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah timur laut melewati pabrik hingga bertemu Jalan Inti I yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-001 dengan koordinat $107^{\circ} 7' 42,714''$ BT dan $6^{\circ} 20' 22,585''$ LS.
3. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Inti I hingga bertemu Jalan Inti Raya yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-002 dengan koordinat $107^{\circ} 7' 55,189''$ BT dan $6^{\circ} 20' 11,771''$ LS.
4. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as Jalan Inti Raya hingga bertemu Jalan Sukaresmi Raya yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-003 dengan koordinat $107^{\circ} 7' 40,322''$ BT dan $6^{\circ} 20' 1,761''$ LS .
5. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Jalan Sukaresmi Raya hingga bertemu Jalan MH. Thamrin yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-

- 19.2005-004 dengan koordinat $107^{\circ} 7' 51,055''$ BT dan $6^{\circ} 19' 45,898''$ LS.
6. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan MH. Thamrin hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-005 dengan koordinat $107^{\circ} 7' 56,042''$ BT dan $6^{\circ} 19' 49,416''$ LS.
 7. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as saluran air hingga bertemu gedung yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-006 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 2,090''$ BT dan $6^{\circ} 19' 42,102''$ LS.
 8. Selanjutnya dilanjutkan ke arah timur laut melewati gedung hingga bertemu Jalan Surakarta yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-007 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 3,559''$ BT dan $6^{\circ} 19' 42,102''$ LS.
 9. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as Jalan Surakarta hingga bertemu pemukiman yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-008 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 2,272''$ BT dan $6^{\circ} 19' 39,091''$ LS.
 10. Selanjutnya ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu Jalan Bone yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-009 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 5,577''$ BT dan $6^{\circ} 19' 37,739''$ LS.
 11. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Jalan Bone hingga bertemu Jalan Sumbawa yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-010 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 10,725''$ BT dan $6^{\circ} 19' 37,184''$ LS.
 12. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as Jalan Sumbawa hingga bertemu Jalan Bima yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-011 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 11,327''$ BT dan $6^{\circ} 19' 32,556''$ LS
 13. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Bima hingga bertemu pemukiman yang terletak pada

Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-012 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 15,792''$ BT dan $6^{\circ} 19' 34,252''$ LS.

14. Selanjutnya ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu Jalan Bone yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-013 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 15,998''$ BT dan $6^{\circ} 19' 36,662''$ LS.
15. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Jalan Bone hingga bertemu pemukiman yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-014 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 17,116''$ BT dan $6^{\circ} 19' 36,504''$ LS.
16. Selanjutnya ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibatu, Desa Sukaresmi, dan Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-19.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 21,341''$ BT dan $6^{\circ} 19' 33,839''$ LS.

c. Batas Desa Cibatu dengan Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibatu, Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2006-20.2001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 37,052''$ BT dan $6^{\circ} 20' 56,449''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cilimahabang hingga bertemu Kawasan Bekasi International Industri Estate yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2006-001 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 46,062''$ BT dan $6^{\circ} 20' 38,526''$ LS.
3. Selanjutnya ke arah barat daya melewati Kawasan Bekasi International Industri Estate hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibatu, Desa Sukaresmi, dan Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat $107^{\circ} 7' 38,986''$ BT dan $6^{\circ} 20' 27,150''$ LS.

d. Batas Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan dengan Cicau Kecamatan Cikarang Pusat :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibatu, Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2006-20.2001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 8' 37,052''$ BT dan $6^{\circ} 20' 56,449''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Gaharu hingga bertemu pabrik yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-20.2001-001 dengan koordinat $107^{\circ} 9' 11,755''$ BT dan $6^{\circ} 21' 17,314''$ LS.
3. Selanjutnya ke arah timur laut melewati pabrik hingga bertemu Jalan Delta Silicon 5 yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-20.2001-002 dengan koordinat $107^{\circ} 9' 14,858''$ BT dan $6^{\circ} 21' 16,364''$ LS.
4. Selanjutnya ke arah timur menyusuri as Jalan Delta Silicon 5 hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Cicau, dan Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-20.2001-20.2005-000 dengan koordinat $107^{\circ} 10' 3,281''$ BT dan $6^{\circ} 21' 23,464''$ LS.

e. Batas Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan dengan Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Cicau, dan Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-20.2001-20.2005-000 dengan koordinat $107^{\circ} 10' 3,281''$ BT dan $6^{\circ} 21' 23,464''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Kali Malang hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-20.2005-001 dengan koordinat $107^{\circ} 9' 51,956''$ BT dan $6^{\circ} 19'$

- 19,070" LS.
3. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as saluran air hingga bertemu Jalan H Asnimah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-20.2005-002 dengan koordinat $107^{\circ} 10' 26,490''$ BT dan $6^{\circ} 19' 47,707''$ LS.
 4. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan H Asnimah hingga bertemu Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-20.2005-003 dengan koordinat $107^{\circ} 10' 25,211''$ BT dan $6^{\circ} 19' 54,956''$ LS.
 5. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tepi utara Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu saluran air yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-20.2005-004 dengan koordinat $107^{\circ} 10' 18,388''$ BT dan $6^{\circ} 19' 54,161''$ LS.
 6. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as saluran air hingga bertemu sawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-20.2005-005 dengan koordinat $107^{\circ} 10' 29,301''$ BT dan $6^{\circ} 20' 32,029''$ LS.
 7. Selanjutnya ke arah barat daya melewati pesawahan hingga bertemu Pagar Panel Delta yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-20.2005-006 dengan koordinat $107^{\circ} 10' 17,819''$ BT dan $6^{\circ} 20' 52,303''$ LS.
 8. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Pagar Panel Delta hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibatu, Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat di Sungai Cimahabang yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.19.2001-19.2007-20.2005-000 dengan koordinat $107^{\circ} 9' 23,898''$ BT dan $6^{\circ} 19' 0,123''$ LS.

(2) Peta yang merupakan batas wilayah Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 9 Juni 2022

Pj. BUPATI BEKASI

TTD

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 9